

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 036.31/EXT-MUTU/I/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KREASI MARATINDUS
2. Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-252
 - Masa Berlaku : 16 January 2021 - 15 January 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 09 – 12 Desember 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KREASI MARATINDUS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 January 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 January 2025

No. : 002.3/SKEP-MUTU/I/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT KREASI MARATINDUS**

Kepada Yth.
PT KREASI MARATINDUS
Attn. Ibu Irma Pabunga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-252
Masa Berlaku Sertifikat : 16 January 2021 - 15 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

<u>No. Perizinan Berusaha</u>	Produk	Kapasitas M3/ Tahun
<u>Izin Industri PBPHH:</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 jo. Nomor : P2T/4/14.08//02/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188/2743/416-115.3/2017, tanggal 13 September 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120108853514 Terbit tanggal 31 Agustus 2019, Perubahan ke-3 tanggal 06 Juli 2022	Wood Working	3.500
	Furniture dari Kayu	1.500
	Furniture dari rotan	2.500

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 4 : 09 – 12 Desember 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025
- Resertifikasi

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Kreasi Maratindus
- Alamat Kantor : Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) atas nama PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tertanggal 02 Agustus

2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kreasi Maratindus di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2237/416-207.3/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Kreasi Maratindus (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip).

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120108853514 tertanggal 31 Agustus 2019, Perubahan ke-3 tanggal 06 Juli 2022 (tanggal tercetak 31 Agustus 2019).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU)

- Wood Working : 3.500 m³/tahun
- Furniture dari Kayu : 1.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Kennedy Khusnadi
- Komisaris : Tuan Kho Effendi Koesnadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Dec-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Dec-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhc.go.id/app/Upload/vlk/20241126/f170fb32be95ab963e228977cbb591e8.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-audit-penilikan-4-vlhhk-hilir-pt-kreasi-maratindus/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kreasi Maratindus 09/12/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	<p>09/12/2024 s/d 12/12/2024</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Kreasi Maratindus 12/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kreasi Maratindus f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 02/01/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120108853514 tertanggal 31 Agustus 2019, Perubahan ke-3 tanggal 06 Juli 2022 (tanggal tercetak 31 Agustus 2019). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 9120108853514 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Kreasi Maratindus Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur - Kode Pos : 61385 No Telp : 087753035459 Email : kreasi.pjk602@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 31 Agustus 2019</p> <p>Perubahan ke-3 : 06 Juli 2022</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 18 Juni 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Kreasi Maratindus antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Kreasi Maratindus telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Kreasi Maratindus, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Perubahan No. 25 tanggal 09 Maret 2021 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer. Akta Perubahan No. 25 tanggal 09 Maret 2021 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Swartana Tedja, SH di Surabaya, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Komanditer PT. Kreasi Maratindus.</p> <p>Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AHU-AH.01.03.0166362 tertanggal 16 Maret 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer PT. Kreasi Maratindus. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Komanditer yang dijelaskan dalam Akta Perubahan No. 25 tanggal 09 Maret 2021 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui Perubahan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha dalam Perseroan, sehingga Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Maksud dan tujuan perseroan melakukan kegiatan usaha antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Kayu Pengolahan Kayu - Industri Furniture <p>2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Penggajian Kayu (16101). - industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Furniture dari Kayu (31001) - Industri Furniture dari Rotan (31002) - Industri Pengolahan Rotan (16104) <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Kreasi Maratindus dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Komanditer PT. Kreasi Maratindus dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Komanditer</u> Untuk Akta Pendirian PT. Kreasi Maratindus mengacu pada akta No. 33 tanggal 19 Desember 1989 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Henrika Suwari Sugiono, SH di Pasuruan. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1515HT.01.01TH92 tanggal 15 Februari 1992 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kreasi Maratindus.</p> <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan)</u> Untuk Akta Perubahan Terakhir mengacu pada Akta Perubahan No. 25 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Swartana Tedja, SH di Surabaya, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Komanditer PT. Kreasi Maratindus. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AHU-AH.01.03.0166362 tertanggal 16 Maret 2021 tentang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer PT. Kreasi Maratindus. Untuk susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Kreasi Maratindus antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Kennedy Khusnadi - Komisaris : Tuan Kho Effendi Koesnadi <p>Akta Perubahan Terakhir No. 25 tanggal 09 Maret 2021 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Kreasi Maratindus, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Gergajian, Wood Working dan Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Kreasi Maratindus. Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, produk yang diperdagangkan oleh PT. Kreasi Maratindus adalah hanya berupa Wood Working (produk Kayu Gergajian hanya diolah lanjut dan produk Furniture dari Kayu tidak terdapat kegiatan produksinya). Sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Kreasi Maratindus sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Furniture dari Kayu PT. Kreasi Maratindus tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksinya sendiri.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam hal ini PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120108853514 tertanggal 31 Agustus 2019, Perubahan ke-3 tanggal 06 Juli 2022 (tanggal tercetak 31 Agustus 2019). Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh PT. Kreasi Maratindus telah sesuai dengan jenis produk (Wood Working) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Kreasi Maratindus telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Kreasi Maratindus juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dan 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) yang telah berlaku Efektif</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Berikut adalah informasi pada dokumen NPWP PT. Kreasi Maratindus, antara lain :</p> <p>NPWP : 01.530.965.1-602.000 Nama Perusahaan : PT. Kreasi Maratindus Alamat : Ds. Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 16-11-2006</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Kreasi Maratindus yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto (01.530.965.1-602.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada bulan Maret 2018. Dokumen UKL-UPL PT. Kreasi Maratindus tersebut telah di sahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dengan Nomor : 660/947/416-110/2018 tertanggal 23 Maret 2018 mengenai Rekomendasi atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Usaha Industri Pengolahan dan Furniture (kayu dan rotan) PT. Kreasi Maratindus di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto</p>
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen UKL-UPL PT. Kreasi Maratindus (secara Manual) per Semester</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kreasi Maratindus adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Kreasi Maratindus, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-4 tahun 2024 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) atas nama PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tertanggal 02 Agustus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBU) PT. Kreasi Maratindus di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto No. 188/2237/416-207.3/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Kreasi Maratindus (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip), dengan jenis produk-produk Lanjutan nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wood Working (16221) : 3.500 m³/tahun - Furniture dari Kayu (31001) : 1.500 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin BPBB dan PBU dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Kreasi Maratindus terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Kreasi Maratindus telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Kreasi Maratindus di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Jo Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/02/VIII/ 2018 tertanggal 02 Agustus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus 2018 mengenai Perubahan Komposisi Jenis dan Kapasitas Produksi PT. Kreasi Maratindus, dengan jenis produk Primer nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian : 5.500 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2023 dan 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi di Surabaya secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kreasi Maratindus dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu maupun tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : : 9120409713614 tertanggal 31 Juli 2019 (tanggal tercetak 04 November 2024), ini tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir. Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Identitas Importir menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Kreasi Maratindus, di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu nya Hanya Jenis Kayu Sonokeling. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Bukti Bayar. Dalam periode Audit Penilaian ke-4 tahun 2024 (Desember 2023 s/d November 2024) PT. Kreasi Maratindus hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat saja (tidak ada penerimaan bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Olahan)</p> <p>Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kreasi Maratindus, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)</p>
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kreasi Maratindus periode Desember 2023 s/d November 2024 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Kreasi Maratindus adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Kreasi Maratindus tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Kreasi Maratindus ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Kreasi Maratindus juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Kreasi Maratindus.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Kreasi Maratindus, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu yaitu Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kreasi Maratindus tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Kreasi Maratindus telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Kreasi Maratindus. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Kreasi Maratindus, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kreasi Maratindus, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, di PT. Kreasi Maratindus telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB dan SAKR. Untuk jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya yang di terima oleh PT. Kreasi Maratindus adalah Jenis Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>)</p>
<p>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kreasi Maratindus dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Desember 2023 s/d November 2024), PT. Kreasi Maratindus telah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES, yaitu jenis Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>). Untuk jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dalam periode setahun terakhir tidak terdapat kegiatan penerimaannya, namun terdapat dalam kegiatan penggunaan di produksinya. Dalam hal ini PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Izin Pengedar</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kayu Sonokeling Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang masing-masing di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1132/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak di Lindungi Undang-Undang kepada PT. Kreasi Maratindus. Masa berlaku Perizinan Berusaha selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Desember 2026. - Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1067/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak di Lindungi Undang-Undang kepada PT. Kreasi Maratindus. . Masa berlaku Perizinan Berusaha selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Desember 2026 <p>Dalam setiap kegiatan penjualan ekspor produk jadi Wood Working (Moulding) PT. Kreasi Maratindus saat ini tidak lagi wajib di sertai dengan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) yang di terbitkan oleh BKSDA Jawa Timur, mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Appendix CITES</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kreasi Maratindus dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Desember 2023 s/d November 2024), PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kreasi Maratindus dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Desember 2023 s/d November 2024), PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Kreasi Maratindus, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, bahan baku yang di terima oleh PT. Kreasi Maratindus adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Hutan Hak Budiaya yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang valid dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sedangkan untuk pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya seluruhnya telah menerbitkan DHH (yang melekat dengan dokumen SAKR) nya</p>
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Kreasi Maratindus dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK tahun 2024 ini PT. Kreasi Maratindus hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budiaya, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku bermaterial Kayu. Mengacu pada status pada dokumen NIB RBA PT. Kreasi Maratindus di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak terdaftar sebagai Importir (NIB RBA tidak mencakup terhadap API-P). Karena status PT. Kreasi Maratindus tidak terdaftar sebagai Importir, maka dalam hal ini PT. Kreasi Maratindus tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Produk Jadi yang diproduksi di PT. Kreasi Maratindus dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 adalah hanya berupa produk Kayu Gergajian dan Wood Working. Sedangkan untuk produk Furniture dari Kayu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat produksinya. Untuk produk Kayu Gergajian yang diolah dari Kayu Bulat, seluruhnya di proses lanjut menjadi Wood Working, yang mana hanya sebagai WIP (Work In Process) dalam rangkaian kegiatan produksi Wood Working, sehingga tidak ada produk Kayu Gergajian yang di jadikan sebagai produk akhir (End Product).</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat adalah di input bagian Sawmill (Band Saw)</p>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Kayu Gergajian dan Wood Working. Sedangkan untuk produk Furniture dari Kayu dalam 12 (dua belas) bulan terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tidak terdapat produksinya. Dalam kegiatan produksi Furniture dari Kayu memang terdapat kegiatan produksi Kayu Gergajian (dari Kayu Bulat), namun seluruh produk Kayu Gergajian ini hanyalah di jadikan sebagai WIP (<i>Work In Process</i>) dalam rangkaian kegiatan produksi Wood Working, sehingga tidak ada produk Kayu Gergajian yang di jadikan sebagai produk akhir (<i>End Product</i>).</p> <p>Bahan baku Kayu Bulat yang digunakan dalam proses produksi Kayu Gergajian (yang kemudian diolah lanjut menjadi Furniture dari Kayu) tersebut adalah berasal dari jenis Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari Pemasok yang bertatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Kreasi Maratindus secara garis besar dapat di bagi atas 4 (empat) kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Produksi Sawmill : Pengolahan bahan baku kayu bulat menjadi Kayu Gergajian - Tahapan Produksi Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian menjadi Wood Working - Tahapan produksi Packing : Pengepakan Wood Working menjadi siap kirim. Untuk jenis produk Wood Working nya antara lain : Windows Board, Decorative Profile, E2E dan Post Beam
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Kayu Gergajian dan Wood Working) yang di produksi oleh PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya</p>
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024, diketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Kreasi Maratindus telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Kreasi Maratindus selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2023 s/d November 2024 di ketahui bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode Desember 2023 s/d November 2024, seluruh kegiatan perdagangan PT. Kreasi Maratindus berupa produk Wood Working ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100 % ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap Verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Selama periode Desember 2023 s/d November 2024, total produk jadi Wood Working yang di ekspor PT. Kreasi Maratindus sebanyak 721,4389 m3. Penjualan ekspor produk jadi Wood Working di PT. Kreasi Maratindus telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Kreasi Maratindus adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal. Total dokumen ekspor yang telah terbit selama periode audit (Desember 2023 s/d November 2024) di PT. Kreasi Maratindus berjumlah 32 set dokumen ekspor (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal dan LS)</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Desember 2023 s/d November 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Kreasi Maratindus yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan</p>
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm² s/d 4.000 mm². Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi Wood Working yang di ekspor oleh PT. Kreasi Maratindus tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Kreasi Maratindus dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-4 VLHHK (Desember 2023 s/d November 2024), PT. Kreasi Maratindus telah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES, yaitu jenis Kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>). Untuk jenis kayu Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dalam periode setahun terakhir tidak terdapat kegiatan penerimaannya, namun terdapat dalam kegiatan penggunaan di produksinya. Dalam hal ini PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Izin Pengedar Kayu Sonokeling Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang masing-masing di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1132/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak di Lindungi Undang-Undang kepada PT. Kreasi Maratindus. Masa berlaku Perizinan Berusaha selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Desember 2026. - Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1067/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan Jenis Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang tidak di Lindungi Undang-Undang kepada PT. Kreasi Maratindus. . Masa berlaku Perizinan Berusaha selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 29 Desember 2026 <p>Dalam setiap kegiatan penjualan ekspor produk jadi Wood Working (Moulding) PT. Kreasi Maratindus saat ini tidak lagi wajib di sertai dengan Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di terbitkan oleh BKSDA Jawa Timur, mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Kreasi Maratindus adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Prosedur K3 Nomor : 02/KM-UM/XII/2019 yang terbit pada tanggal 19 Desember 2019. Dimana dokumen Prosedur K3 disetujui oleh Kennedy Khusnadi (Direktur). Terdapat Surat Keterangan Penanggung Jawab K3 dengan Surat Penunjukan tanggal 26 November 2024 menetapkan Ibu Irma Pabunga sebagai personil yang bertanggung jawab pelaksanaan K3 di lingkungan kerja PT. Kreasi Maratindus
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Kreasi Maratindus telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia Damkar sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Kreasi Maratindus membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh, namun pihak manajemen telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pernyataan Kebebasan Berserikat yang di tandatangani oleh Direktur PT. Kreasi Maratindus
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja dengan masa periode Tahun 2024 s/d 2024. Dimana Peraturan Perusahaan (PP) PT. Kreasi Maratindus telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Januari 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Kreasi Maratindus ini mulai berlaku tanggal 21 Januari 2024 s/d 20 Januari 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Kreasi Maratindus per Desember 2024, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan